



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG  
SEKRETARIAT DPRD

Jl. Soekarno Hatta No 59 Telp. (0293) 788003 - 780004  
Fax. (0293) 789257 Kota Mungkid 56511

---

NOTULEN

Sidang/Rapat : Rapat Pansus I  
Hari/Tanggal : Selasa, 22 April 2025  
Jam Rapat : 08.30 WIB s/d selesai  
Tempat : Ruang Rapat Komisi IV  
Pimpinan Rapat : H.M. Sholeh Nurcholis, S.IP  
Pencatat : M. Amien Abdullah, S.IP  
Sinta Permatasari, A.Md  
Peserta Rapat : Anggota Pansus I; BPPKAD; Bagian Hukum; Bagian Umum.  
Materi : Pembahasan Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Kesimpulan :

1. Rapat Pansus I dipimpin oleh Bapak H.M. Sholeh Nurcholis, S.IP selaku ketua Pansus I Pembahas Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 18 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
2. Ketua Pansus I menyerahkan kepada Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) untuk memberikan paparan dan gambaran umum terkait draft Raperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan BMD.
3. Kepala BPPKAD, Ibu Siti Zumaroh, menjelaskan bahwa perubahan terhadap Peraturan Daerah dilakukan secara mutatis mutandis, yaitu dengan menyesuaikan ketentuan-ketentuan yang berlaku di tingkat peraturan yang lebih tinggi. Penyesuaian tersebut didasarkan pada ketentuan dalam Permendagri Tahun 2024. Dalam proses perubahan ini, terdapat sebanyak 42 pasal yang mengalami revisi dan penyesuaian sesuai regulasi terbaru.
4. Mengingat perubahan Peraturan Daerah bersifat mutatis mutandis, Ketua Pansus I memberikan saran agar dalam proses pembahasan, tidak dilakukan pemeriksaan secara keseluruhan terhadap setiap pasal, melainkan difokuskan hanya pada pasal-pasal yang dianggap memerlukan pembahasan lebih lanjut.

5. Bapak Mulyono, S.Pd, anggota Pansus I mengajukan pertanyaan terkait ketentuan dalam Pasal 39, khususnya mengenai masa sewa: apakah dimaksudkan dalam hitungan satu tahun atau satu periode tertentu.
6. Kepala BPPKAD menjelaskan bahwa ketentuan mengenai masa sewa merupakan salah satu aspek yang mengalami perubahan. Masa sewa ditetapkan untuk jangka waktu lebih dari satu tahun dan paling lama lima tahun, dan dapat diperpanjang sesuai ketentuan. Sementara itu, untuk penggunaan aset dengan jangka waktu kurang dari satu tahun, mekanismenya tidak dikategorikan sebagai sewa, melainkan sebagai retribusi. Objek yang semula menjadi objek retribusi dapat beralih menjadi objek sewa apabila masa penggunaannya melampaui satu tahun.
7. Bapak Muhammad Saefudin, S.H, M.Hum, anggota Pansus I bertanya mengenai mekanisme pelepasan BMD melalui lelang, khususnya terkait kemungkinan pengecualian untuk kendaraan dinas. Sebagai contoh, beliau mempertanyakan apakah kendaraan dinas Ketua DPRD dapat dijual langsung kepada yang bersangkutan tanpa melalui proses lelang, serta dasar hukum atau regulasi yang mengatur ketentuan tersebut.
8. Kepala BPPKAD menjelaskan bahwa mekanisme pelepasan BMD melalui lelang dibedakan menjadi dua jenis, yaitu lelang perorangan dan lelang terbuka. Dalam kasus tertentu, seperti kendaraan dinas milik Pimpinan DPRD, aset tersebut dapat dijual secara langsung kepada yang bersangkutan tanpa melalui proses lelang umum. Namun, penjualan langsung ini harus memenuhi sejumlah persyaratan yang telah ditetapkan, dengan berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2022.
9. Ketua Pansus I, Bapak HM. Sholeh Nurcholis, S.IP bertanya mengenai status kepemilikan BMD yang tidak lagi dimanfaatkan atau dalam kondisi mangkrak. Sebagai contoh, bekas bangunan Puskesmas Windusari I yang telah berhenti beroperasi, dan mempertanyakan bagaimana status kepemilikan aset tersebut saat ini.
10. Kepala BPPKAD menyampaikan bahwa perlu dilakukan verifikasi atas kepemilikan aset untuk memastikan apakah aset tersebut merupakan milik Pemerintah Daerah. Disampaikan pula bahwa pernah terjadi kasus serupa, di mana bangunan milik Pemerintah Daerah didirikan di atas tanah milik pribadi tanpa melalui mekanisme tukar menukar atau bukti transaksi yang sah. Ketika bangunan tersebut (puskesmas) tidak lagi digunakan, pihak pemilik tanah meminta pengembalian aset. Penyelesaian kasus tersebut dilakukan melalui mekanisme penjualan aset, sehingga permasalahan dapat diselesaikan secara tuntas dan tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari.

11. Bapak Mulyono menegaskan pentingnya melakukan verifikasi dan peninjauan ulang terhadap aset-aset daerah yang saat ini tidak termanfaatkan atau terbengkalai, terutama apabila aset tersebut melibatkan keterkaitan dengan instansi atau pihak lain. Langkah ini dinilai penting untuk meminimalisir potensi terjadinya sengketa serta memastikan kejelasan status kepemilikan aset tersebut.
12. BPPKAD menjelaskan bahwa pencatatan aset tidak hanya dilakukan oleh BPPKAD, tetapi juga oleh masing-masing SKPD. Dalam pengelolaan aset, terdapat tiga pihak yang memiliki tanggung jawab, yaitu: Sekretariat Daerah sebagai Pengelola BMD, BPPKAD sebagai pihak yang melakukan penatausahaan, serta Kepala SKPD sebagai Pengguna BMD. BPPKAD juga telah melaksanakan sertifikasi aset secara bertahap, dan saat ini sebagian besar aset telah bersertifikat. Selain itu, untuk memperjelas status kepemilikan, khususnya terhadap aset berupa tanah, dilakukan pemasangan patok, pagar, serta papan nama sebagai tanda identifikasi.
13. Bapak Muhamad Saefudin, S.H, M.Hum bertanya mengenai jumlah aset yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Magelang saat ini.
14. Kepala BPPKAD menjelaskan bahwa jumlah aset yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Magelang saat ini mencapai sekitar 7 juta unit. Jumlah tersebut mencakup berbagai jenis aset, termasuk aset bergerak seperti kendaraan, peralatan, serta koleksi buku dan dokumen lainnya.
15. Bapak Muhamad Saefudin, S.H, M.Hum menegaskan pentingnya optimalisasi pemanfaatan aset daerah guna mendukung peningkatan PAD. Sebagai contoh, beliau menyebutkan potensi objek wisata Kalibening di wilayah Payaman, yang saat ini sedang diupayakan untuk dikembangkan melalui penyelenggaraan berbagai kegiatan, seperti event kesenian, guna menarik minat pengunjung. Namun demikian, upaya tersebut menghadapi kendala keterbatasan anggaran, sehingga diperlukan dukungan dari Pemerintah Daerah untuk merealisasikannya.
16. Kepala BPPKAD menyampaikan bahwa pihaknya siap memberikan dukungan, khususnya dalam hal pemeliharaan dan perawatan aset, sebagai bagian dari upaya mendukung optimalisasi pemanfaatan aset daerah untuk peningkatan PAD.
17. Ketua Pansus I memberikan saran agar optimalisasi pemanfaatan aset daerah dapat lebih ditingkatkan, dengan tujuan untuk mendorong peningkatan PAD.
18. Ahmad Zaenal Mubarrok, S.Ud menyampaikan usulan kepada BPPKAD agar melakukan inventarisasi secara menyeluruh serta mendorong percepatan legalisasi aset-aset milik Pemerintah Kabupaten Magelang. Selain itu, beliau juga mengajukan pertanyaan mengenai sejauh mana BPPKAD mampu

mengembangkan suatu sistem yang memungkinkan akses publik terhadap data aset daerah tersebut.

19. Kepala BPPKAD menjelaskan bahwa saat ini Pemerintah Kabupaten Magelang telah memiliki sebuah platform digital bernama SIBATA (Sistem Informasi Bank Data). Platform ini dikelola oleh BPPKAD dan dirancang untuk memberikan akses informasi kepada publik, khususnya terkait pengelolaan keuangan daerah dan data aset milik pemerintah.
20. Ahmad Zaenal Mubarrok, S.Ud bertanya mengenai hibah barang untuk mendukung kegiatan sosial keagamaan, khususnya terkait pondok pesantren. Beliau menanyakan jenis barang apa saja yang dapat dihibahkan untuk keperluan pondok pesantren, persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh hibah tersebut, serta dari mana informasi mengenai barang-barang yang dapat dihibahkan dapat diperoleh.
21. BPPKAD menjelaskan bahwa proses hibah BMD mengikuti prosedur tertentu dan mensyaratkan pemenuhan kriteria yang telah ditetapkan. Calon penerima hibah wajib mengajukan permohonan resmi yang nantinya akan melalui tahap evaluasi untuk menentukan apakah memenuhi syarat atau tidak. Tidak semua permohonan hibah dapat langsung disetujui, mengingat adanya pertimbangan kelayakan dan kebutuhan. Adapun barang-barang yang dapat dihibahkan meliputi gedung, tanah, kendaraan, maupun buku, dengan catatan bahwa barang tersebut sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku. Informasi terkait ketersediaan dan jenis barang yang dapat dihibahkan dapat diperoleh melalui instansi pengelola aset (BPPKAD), sesuai mekanisme yang telah ditetapkan.
22. Ibu Arifah Apriliani, anggota Pansus I, bertanya mengenai durasi waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan proses hibah, pemusnahan BMD, maupun kegiatan lain yang diatur dalam Perda tentang Pengelolaan BMD.
23. BPPKAD menjelaskan bahwa lamanya waktu penyelesaian setiap kegiatan bervariasi, tergantung pada jenis kegiatan yang dimaksud. Sebagai contoh, dalam proses hibah, terdapat serangkaian tahapan yang harus dilalui, antara lain: pengajuan permohonan, pelaksanaan penilaian, pemberian persetujuan, serta penerbitan Surat Keputusan (SK) hibah.
24. BPPKAD menegaskan bahwa tidak terdapat ketentuan waktu baku yang mengikat untuk penyelesaian proses tersebut. Namun demikian, BPPKAD berkomitmen untuk menyelesaikan setiap tahapan secepat mungkin, dengan catatan seluruh persyaratan administrasi telah dipenuhi secara lengkap dan terdapat dukungan ketersediaan anggaran.

25. Pimpinan rapat menyampaikan kesimpulan atas seluruh hasil pembahasan, menegaskan poin-poin penting yang telah disepakati, dan secara resmi menutup rapat dengan ucapan terima kasih kepada seluruh peserta

Pimpinan Rapat

H.M. Sholeh Nurcholis, S.IP